

BAGIAN HUKUM

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Pemerintahan

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

**Tentang : Pembentukan Desa Seelos Kecamatan Gangga Kabupaten
Lombok Utara**

Kepada Yth. Bapak Bupati

Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada lembar tanda
tangan pada Peraturan Daerah ini.

Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Daerah ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Daerah ini.

Nomor	:	13 Tahun 2020
Tanggal	:	27 Juni 2020

TD : 89

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Lombok Utara,**



SUPARMAN, SH

NIP. 19750303 200701 1 017

Sistem Informasi Produk Hukum



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;

b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Dan
BUPATI LOMBOK UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Bagian Kesatu
Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN
WILAYAH DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua
Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Selelos.
- (2) Desa Selelos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Bentek Kecamatan Gangga dengan nomor kode Desa 52.08.02.2002.
- (3) Desa Selelos Kecamatan Gangga pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan peraturan Bupati nomor 16 tahun 2015 dan telah mendapat kode register 08.02.0008 pada tanggal 27 Januari 2017
- (4) Desa Selelos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 6.288 (enam ribu dua ratus delapan puluh delapan) Jiwa/ 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) kepala keluarga.
- (5) Luas wilayah Desa Selelos sebesar 945.000 Ha² (sembilan ratus empat puluh lima ribu hektar per segi).

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Selelos berkedudukan di Dusun Selelos.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Kerja

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Desa Selelos meliputi:
 - a. Dusun Selelos;
 - b. Dusun Sengaran;
 - c. Dusun Batu Ringgit;
 - d. Dusun Kakong, dan
 - e. Dusun Serungga.
- (2) Cakupan wilayah Desa Selelos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Selelos, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Desa Bentek dikurangi dengan wilayah Desa Selelos sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III BATAS WILAYAH DESA

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa Selelos meliputi:
 - a. Batas utara : Desa Bentek;
 - b. Batas timur : Desa Genggelang;
 - c. Batas selatan : Kabupaten Lombok Barat; dan
 - d. Batas barat : Desa Sama Guna.
- (2) Batas Desa Selelos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Sama Guna:

Telah disepakati sub segmen dimulai dari Sepanjang Lokok Segara Bagian Atas dengan titik TK.52.08.02.0008-52.08.01.0004-A00 koordinat $8^{\circ}25'2.833''\text{LS}$, $116^{\circ}14'3.716''\text{BT}$ mengarah ke utara mengikuti aliran sungai sejauh 4,5 Kilometer sampai pada pertemuan Sungai Loang Lindung pada titik TK.52.08.02.2002-52.08.01.0004-52.08.02.0008-C00 koordinat $8^{\circ}24'13.462''\text{LS}$, $116^{\circ}12'22.722''\text{BT}$
 - b. batas dengan Desa Genggelang:

Telah disepakati sub segmen dimulai dari Sepanjang Lokok Segara Bagian Atas dengan titik TK.52.08.02.0008-52.08.01.0004-A00 koordinat $8^{\circ}25'2.833''\text{LS}$, $116^{\circ}14'3.716''\text{BT}$ mengarah ke Timur sejauh 1,5 Kilometer kemudian berbelok ke arah timur laut mengikuti alur sungai sampai titik TK.52.08.02.0008-52.08.02.2003-D00 koordinat $8^{\circ}24'8.730''\text{LS}$, $116^{\circ}15'35.430''\text{BT}$ lalu menuju arah barat laut mengikuti alur Sungai Lokok Tiupupus hingga pertemuan Sungai Long Lindung Dengan Titik TK.52.08.02.2001-52.08.02.0008-B00 Koordinat $8^{\circ}21'57.451''\text{LS}$, $116^{\circ}13'50.364''\text{BT}$
 - c. batas dengan Desa Gondang
Batas dengan desa Gondang dimulai dari sisi timur laut di titik TK.52.08.02.2001-52.08.02.0008-B00 Koordinat $8^{\circ}21'57.451''\text{LS}$, $116^{\circ}13'50.364''\text{BT}$ menuju arah barat mengikuti alur sungai hingga memotong jalan penghubung Desa Gondang dan utara Desa Selelos di titik TK.52.08.02.2001-52.08.02.0008-B02 koordinat $8^{\circ}21'59.825''\text{LS}$,

116°13'46.370"BT selanjutnya mengarah ke selatan dan mengikuti alur sungai berbelok ke arah barat daya sepanjang 200 meter sebelum menemui batas ladang warga pada titik TK.52.08.02.2001-52.08.02.0008-B03 koordinat 8°22'3.336"LS, 116°13'42.069"BT. Selanjutnya mengikuti pinggiran ladang warga ke arah selatan dan berbelok mengikuti alur sungai arah barat daya sejauh 930 meter kemudian ke arah selatan sampai titik TK.52.08.02.2001-52.08.02.0008-B09 koordinat 8°22'38.787"LS, 116°13'28.863"BT dari titik ini lalu menuju ke barat searah dengan alur kontur lereng dan berhenti di titik TK.52.08.02.2002-52.08.02.2001-52.08.02.0008-B10 koordinat 8°22'39.862"LS, 116°13'15.108"BT sebagai titik pertemuan batas antara desa Selelos, Bentek dan Gondang.

d. Batas dengan Desa Bentek

Dimulai dari pertemuan desa Selelos, Bentek dan Gondang di titik TK.52.08.02.2002-52.08.02.2001-52.08.02.0008-B10 koordinat 8°22'39.862"LS, 116°13'15.108"BT ke arah selatan sejauh 410 meter dan berbelok 30 derajat ke arah barat daya hingga menemui lereng tinggi di titik TK.52.08.02.2002-52.08.02.0008-B12 koordinat 8°23'1.428"LS, 116°13'4.103"BT, dari titik ini selanjutnya mengikuti alur igir punggung bukit sampai titik TK.52.08.02.2002-52.08.02.0008-B14 koordinat 8°23'11.463"LS, 116°13'1.380"BT lalu ke arah selatan menuruni lereng sampai bertemu dengan alur sungai Lokok Ponges. Selanjutnya mengikuti alur sungai Lokok Ponges ke selatan sampai bertemu dengan Sungai Loang Lindung pada titik TK.52.08.02.2002-52.08.01.0004-52.08.02.0008-C00 koordinat 8°24'13.462"LS, 116°12'22.722"BT yang berbatasan dengan Desa Sama Guna.

- (3) Batas wilayah Desa Selelos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Selelos, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Selelos oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;

- c. mengangkat perangkat Desa;
- d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
- e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa.

BAB V ASET DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa Bentek bersama Penjabat Kepala Desa Selelos menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Selelos.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Selelos definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Selelos yang berada dalam wilayah Desa Selelos.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Selelos sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada APB Desa Bentek dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Selelos dibebankan pada Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Bentek yang berdomisili di Desa Selelos menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Selelos.
- (2) Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,


H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 68 TAHUN 2019

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
Nomor : 13 Tahun 2020
Tanggal : 22 Juni 2020
Tentang : Pembentukan Desa Selelos Kecamatan Gangga
Kabupaten Lombok Utara.

PETA BATAS DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA



BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SELELOS KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan.

Desa Selelos dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Melalui Desa Persiapan Selelos Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pemebentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasioanal dari APB Desa BenteK serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Selelos dengan Peraturan Daerah.

Pada tanggal 18 Juni 2020 Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2554/BPD tanggal 12 Juni 2020 Perihal Penyampaian Kode Desa pada 10 (Sepuluh) Desa di Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Jumlah pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
Desa Seelos paling banyak 30% dari APB Desa Bentek.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 89